



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MELALUI BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 23/AKM-20/ UNIJA/XI/2024
NOMOR: 614/PM.04/K.JI/11/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Wiraraja, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H** : selaku Rektor Universitas Wiraraja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiraraja berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 04/SK/YAW/III/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiraraja Masa Jabatan 2022-2027 yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Sumenep - Pamekasan Km. 5 Patean Sumenep 69451, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **A. Warits, S.Sos** : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta dengan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Bahwa dalam rangka merintis kerja sama terkait pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan tema Kepemiluan;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Program Magang, KKN Tematik, Bawaslu Mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA

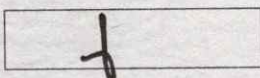
PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 5

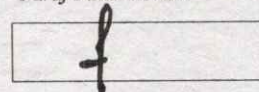
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Rizal Andi Sya'bana, S.P., M.Sc
Jabatan : Koordinator Bidang Kerjasama dan Pusat Studi ASEAN
Alamat : Jl. Raya Sumenep – Pamekasan Km. 5 Patean Sumenep
Telepon : (0328) 664272 / 087845276515
Email : kerjasama@wiraraja.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p : Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini harus mengacu kepada **Nota Kesepahaman** ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 10

PENUTUP

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H

PIHAK KEDUA



A. Warits, S.Sos

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

